

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 44
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, maka peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA SUNGAI PENUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Teknologi Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang telematika dan aplikasi informatika;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK;

- b. layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- c. layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan keamanan informasi *e-Government*;
- d. layanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
- e. layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- f. dihapus;
- g. penyelenggaraan dan operasional layanan sistem informasi manajemen penggajian dan tunjangan PNS/ASN lingkup Pemerintah Kota;
- h. penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah Kota;
- i. pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
- j. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;
- k. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kebijakan perhubungan di bidang telematika dan aplikasi informatika;
- l. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan telematika dan aplikasi informatika;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan telematika dan aplikasi informatika; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Teknologi Informatika memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK;
- c. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- d. melaksanakan layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota, layanan keamanan informasi *e-Government*;
- e. melaksanakan layanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
- f. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- g. dihapus;
- h. penyelenggaraan dan operasional layanan sistem informasi manajemen penggajian dan tunjangan PNS/ASN lingkup Pemerintah Kota;
- i. penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart City*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah Kota;

- j. pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
- k. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kota;
- l. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kebijakan perhubungan di bidang telematika dan aplikasi informatika;
- m. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan telematika dan aplikasi informatika;
- n. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang telematika dan aplikasi informatika;
- o. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang telematika dan aplikasi informatika;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang telematika dan aplikasi informatika;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang telematika dan aplikasi informatika;
- r. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan di bidang telematika dan aplikasi informatika;
- s. melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas;
- u. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan telematika dan aplikasi informatika;
- v. melaporkan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan kepada atasan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Seksi Telematika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intranet, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)*, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kota dan masyarakat, dan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kota.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Telematika memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
- a. menyiapkan rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
 - c. menyiapkan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*;
 - d. menyiapkan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, *Government Cloud Computing*;
 - e. menyiapkan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
 - f. menyiapkan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
 - g. menyiapkan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
 - h. menyiapkan layanan monitoring trafik elektronik;
 - i. menyiapkan penyelenggaraan dan operasional Teknis Jaringan Intranet dan Internet Pemerintah Daerah;
 - j. menyiapkan layanan penanganan insiden keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
 - k. menyiapkan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
 - l. dihapus;
 - m. menyiapkan layanan Sistem Informasi Manajemen dan administrasi Penggajian/ Tunjangan Aparatur Sipil Negara Daerah;
 - n. menyiapkan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
 - o. layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Kota;
 - p. menyiapkan layanan koordinasi kerja sama lintas SKPD;
 - q. menyiapkan lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
 - r. menyiapkan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
 - s. menyiapkan layanan penyelenggaraan website pemerintah kota dan tata kelola webhosting, domain dan sub domain;
 - t. menyiapkan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
 - u. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan telematika;
 - v. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan telematika;
 - w. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kebijakan telematika;
 - x. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan telematika;

- y. membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- z. melaksanakan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- aa. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan pelaksanaan tugas;
- bb. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan
- cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

MUNASRI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,

ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006